

Sosialisasi Dan Pendampingan Aparatur Desa Dalam Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Desa Tublopo, Nusa Tenggara Timur

Sri Miranti Mamida¹, Piki Darma Kristian Pardede^{2*}, Dimas Agustian³, Pedro Des Kellen Usnaat⁴, Melita Yolanda Bani⁵
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Timor, Jl. El-Tari Km 09, Kefamenanu, Indonesia
Email: pikipardede@unimor.ac.id*

Received 11 November 2025; Revised 11 February 2026; Accepted for Publication 20 February 2026; Published 30 May 2026

Abstract — *The village holds a strategic role as the spearhead of national development in realizing community welfare through the independent management of local potential. However, many villages in Indonesia, including Tublopo Village in North Central Timor Regency, still face limitations in the capacity of village apparatus, low community participation, and suboptimal systems for recording village potential. This Community Service Program (PKM) was conducted by the university as an implementation of the Tri Dharma of Higher Education with the aim of strengthening village governance and enhancing community empowerment. The methods employed included socialization, technical assistance, and the Participatory Rural Appraisal (PRA) approach, which emphasizes active community participation. The results of the program indicate a significant improvement in the apparatus' understanding of Village Fund governance, increased government transparency, and greater community participation in cleanliness activities and local potential data collection. Another outcome of this activity was the compilation of the 2025 Tublopo Village Potential Profile based on accurate data, which serves as a foundation for evidence-based development planning. This program demonstrates the strategic role of higher education institutions in supporting transparent, participatory, and accountable village governance, as well as in fostering an independent and empowered community.*

Keywords — *community empowerment, capacity development, village governance, government administration, village potential*

Abstrak — *Desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara mandiri. Namun, banyak desa di Indonesia, termasuk Desa Tublopo di Kabupaten Timor Tengah Utara, masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitas aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya sistem pendataan potensi desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi sebagai wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan tujuan memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dan pendampingan teknis, serta pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang menekankan partisipasi aktif warga desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman aparatur mengenai tata kelola Dana Desa, keterbukaan pemerintah desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan dan pendataan potensi lokal kemasyarakatan. Hasil kegiatan lainnya berupa tersusunya Profil Potensi Desa Tublopo 2025 berbasis data yang menjadi dasar perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning). Kegiatan ini membuktikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung manajemen tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel serta dapat menumbuhkan masyarakat yang mandiri dan berdaya.*

Kata Kunci— *pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan kapasitas, tata kelola desa, administrasi pemerintahan, potensi desa*

I. PENDAHULUAN

Desa memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa bukan sekadar unit administratif, melainkan juga ruang sosial tempat masyarakat mengelola sumber daya lokal dan mengembangkan potensi yang menjadi dasar kesejahteraan mereka [1],[2]. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan mandat bahwa desa berhak mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri sesuai dengan prakarsa dan kearifan lokal [3]. Keberadaan undang-undang tersebut membuka peluang bagi desa untuk berkembang menjadi lebih maju, mandiri, serta berdaya secara demokratis. Namun, tujuan tersebut hanya dapat terwujud apabila aparatur desa memiliki kapasitas individu yang memadai dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta mampu mengakomodasi partisipasi masyarakat secara inklusif dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama [4]. Namun, kondisi ideal ini belum sepenuhnya terwujud. Banyak desa di berbagai daerah masih bergulat dengan keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya transparansi tata kelola keuangan, serta minimnya partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan.

Narasi mengenai kuatnya hubungan sosial serta modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa perlu terus menjadi dasar dalam upaya pembangunan desa. Infrastruktur sosial tersebut harus berfungsi sebagai penopang utama dalam keseluruhan proses pembangunan. Selanjutnya, Hadirrya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan mempertegas kembali tradisi kehidupan bermasyarakat di desa. Kewenangan desa yang luas, sebagaimana tercermin dalam hak dan kewajibannya, seharusnya diarahkan untuk memperkuat ikatan sosial masyarakat sebagai satu kesatuan komunitas hukum [5]. Regulasi tersebut menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur, transparansi pengelolaan keuangan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara amanat regulasi dan praktik implementatif.

Salah satu contohnya dapat dilihat di Desa Tublopo, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dari hasil observasi lapangan, wawancara dengan perangkat desa pada kegiatan assessment Pengabdian Kepada Masyarakat, diketahui bahwa

Desa Tublopo menghadapi beberapa permasalahan mendasar yang menghambat proses pembangunan. Pertama, kapasitas aparatur desa masih terbatas, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Aparatur sering kali belum memahami sepenuhnya mekanisme perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan regulatif [6]. Kedua, partisipasi masyarakat masih rendah, baik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) maupun dalam pengawasan program. Rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat Dana Desa [7]. Ketiga, belum adanya sistem data potensi desa yang terintegrasi menjadikan proses perencanaan pembangunan belum berbasis bukti (*evidence-based planning*), sehingga program yang dijalankan sering kali tidak tepat sasaran. Keempat, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan masih rendah, menyebabkan kondisi permukiman kurang tertata dan berdampak pada aspek kesehatan serta estetika lingkungan.

Kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya peran masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian, berbagai permasalahan tersebut masih sangat mungkin diatasi karena terdapat sejumlah faktor pendukung yang kuat, baik dari sisi regulatif, akademik, maupun sosial kultural.

Secara regulatif, pemerintah pusat telah memberikan payung hukum yang jelas untuk memperkuat kapasitas desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan mandat kepada desa untuk mengembangkan tata kelola partisipatif dan transparan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi administrasi, serta pengawasan publik. Selain itu, Permendesa PDPT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menegaskan bahwa Dana Desa harus difokuskan pada kegiatan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat kelembagaan, dan mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal [2]. Dengan demikian, kegiatan penguatan kapasitas aparatur, pendataan potensi desa, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.

Dari sisi akademik, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi mencakup tiga aspek utama: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kegiatan Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) menjadi wujud nyata implementasi pengabdian, di mana mahasiswa berperan sebagai agen perubahan sosial yang menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat [8],[9]. Melalui kegiatan PKM, mahasiswa dapat mentransfer pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik, membantu aparatur desa meningkatkan kemampuan administrasi dan transparansi keuangan, serta membangun kesadaran

masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan potensi ekonomi lokal.

Selain dukungan hukum dan akademik, Desa Tublopo juga memiliki modal sosial yang kuat, berupa semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat yang masih terjaga. Nilai-nilai lokal ini menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran kolektif serta partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan. Melalui pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan partisipatif ini terbukti efektif dalam menumbuhkan rasa memiliki terhadap program, memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa, serta memastikan keberlanjutan hasil kegiatan [10],[11].

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tublopo difokuskan pada tiga aspek utama: penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kesadaran kebersihan dan partisipasi masyarakat, serta penyusunan data potensi desa yang akurat dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan nyata di lapangan sekaligus menjadi model implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang berdampak langsung bagi masyarakat [9]. Dengan dukungan regulasi nasional, komitmen akademik, dan kekuatan sosial budaya lokal, permasalahan di Desa Tublopo bukan hanya dapat diidentifikasi, tetapi juga diselesaikan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat desa, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan kualitas tata kelola desa sehingga desa lebih berdaya saing. Penerapan tata kelola yang efektif berperan dalam memastikan pemanfaatan anggaran desa berlangsung secara efisien. Ketika pengelolaan dana dilakukan secara tepat, potensi sumber daya desa dapat dioptimalkan, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong pembangunan desa berkelanjutan [12].

Dengan demikian, fokus utama pengabdian ini terletak pada peran perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan memberdayakan masyarakat melalui pendekatan berbasis partisipasi dan transparansi. Perguruan tinggi tidak hanya hadir sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik, masyarakat yang berdaya, dan lingkungan yang bersih, sehat, serta produktif.

Keunikan (*novelty*) dari penyuluhan ini terletak pada pendekatan interaktif dan aplikatif yang diintegrasikan dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* sesuai kondisi desa. PRA mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam perencanaan sehingga kebijakan lebih kontekstual dan relevan. Proses pelatihan berbasis pada pengalaman melalui praktik langsung pemetaan potensi, diskusi, dan refleksi kelompok. Penyuluhan dilakukan dengan metode pelatihan dan materi disampaikan dalam bentuk simulasi, pre-test/post-

test dan diskusi langsung, sehingga memudahkan peserta untuk memahami dan menerapkan informasi yang diberikan.

II. METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan pengabdian digunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan [13]. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu menggali potensi lokal sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan. Melalui pendekatan PRA, kegiatan difokuskan pada tiga bentuk metode utama, yaitu: pelatihan (training), demonstrasi dan praktik lapangan, serta pendampingan teknis dan pembinaan berkelanjutan. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan selama satu bulan dengan melibatkan 2 dosen, 9 mahasiswa, 6 aparatur pemerintah desa Tublopo, dan 25 peserta, yang terdiri dari tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok warga per dusun. Pelaksanaan kegiatan berpusat di Kantor Desa Tublopo, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan dukungan penuh dari pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Seluruh kegiatan dilaksanakan secara partisipatif agar peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembelajaran dan penerapan hasil kegiatan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu;

a). Tahap Persiapan

Pada tahap awal dilakukan pertemuan serta diskusi antara tim pengabdian masyarakat dengan Kepala Desa Toblopo beserta aparatur pemerintah desa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh informasi terkait kondisi Desa Toblopo, melakukan koordinasi, serta menetapkan kesepakatan mengenai pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pemetaan potensi desa, termasuk pengaturan waktu serta lokasi pelaksanaan kegiatan.

b). Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui bentuk sosialisasi, diskusi dan tanya jawab, pendampingan lapangan, pelatihan teknis, serta evaluasi tertulis dan observasi langsung di lapangan. Melalui tahapan-tahapan ini, mahasiswa bersama perangkat desa berupaya membangun komunikasi dua arah yang efektif sehingga seluruh peserta dapat memahami dan mengimplementasikan materi yang diberikan sesuai dengan konteks dan kebutuhan desa.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui program Sosialisasi Dana Desa, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel [6]. Sementara itu, demonstrasi dan praktik lapangan dilakukan melalui Program Desa Bersih dan pendataan potensi desa, di mana masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan gotong royong, kebersihan lingkungan, serta pengumpulan data mengenai potensi pertanian, peternakan, dan infrastruktur desa. Selain itu, dilakukan pula pendampingan teknis terhadap aparatur desa

untuk memperkuat kemampuan dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa [14].

Adapun fokus utama kegiatan diarahkan pada lima aspek penguatan, yaitu 1) penguatan aparatur desa, 2) peningkatan pengelolaan dana desa, 3) peningkatan manajemen dan pemeliharaan infrastruktur desa, 4) pendataan aset dan administrasi desa, serta 5) tata kelola keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan [2]. Melalui fokus tersebut, kegiatan diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis partisipasi masyarakat.

c). Tahap Monitoring dan Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan program, dilakukan proses monitoring dan evaluasi secara kualitatif melalui diskusi, wawancara, serta observasi lapangan terhadap aktivitas peserta selama kegiatan berlangsung. Evaluasi juga dilakukan dengan menggunakan tes awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*) untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterampilan aparatur desa setelah mengikuti pelatihan. Hasil monitoring dan evaluasi kemudian dijadikan dasar bagi perbaikan program di masa mendatang, baik oleh pemerintah desa maupun lembaga pendidikan, agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui metode ini, kegiatan pengabdian diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membentuk kemandirian desa dalam mengelola potensi lokalnya. Pendekatan yang berbasis partisipasi ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kemajuan teknologi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan PKM di Desa Tublopo tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga memperkuat semangat kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Tublopo dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni Tahap persiapan, sosialisasi, pelatihan, praktik lapangan, dan pendampingan teknis yang melibatkan dosen Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Timor, aparatur desa serta perwakilan masyarakat. Tahapan ini diawali dengan konsolidasi tim dan perencanaan program, yang disusun secara kolaboratif antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan pemerintah desa.

Pada tahap persiapan, dilakukan pertemuan serta diskusi antara tim pengabdian dengan Kepala Desa Toblopo dan aparatur pemerintah desa. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk memperoleh informasi mengenai kondisi Desa Toblopo, melakukan koordinasi, serta menyusun kesepakatan terkait pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pemetaan potensi desa, termasuk kesepakatan mengenai waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan.

Tahap persiapan dimulai pada tanggal 17 Juli 2025, di mana tim pengabdian mulai melakukan koordinasi dengan

mitra desa untuk membangun kerja sama terkait bentuk kegiatan dan penjadwalannya (Gambar 1). Tahap berikutnya yaitu sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025, yang melibatkan dosen yaitu Piki Darma Kristian Pardede, S.Sos.,M.Si dan Dimas Agustian, S.Sos.,M.Si serta sembilan orang mahasiswa yang membantu dalam pendampingan. Pada tahap ini dilakukan proses koordinasi untuk membahas serta memperoleh informasi mengenai profil Desa Tublopo. Selain itu, dilakukan pula penyusunan kesepakatan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program pengabdian masyarakat terkait kegiatan sosialisasi dan pemetaan potensi desa, terutama mengenai penentuan waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.



Gambar 1. Tahap Koordinasi dan Persiapan

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi bersama aparatur desa seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, diketahui bahwa aparatur desa masih menghadapi sejumlah kendala, seperti pengelolaan administrasi pemerintahan yang belum sepenuhnya sesuai regulasi, lingkungan yang kurang tertata, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tata kelola Dana Desa. Selain itu, partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan masih terbatas, dan belum tersedia data potensi desa yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan. Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian menjadi titik fokus utama dalam penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pendampingan.

Kegiatan dilanjutkan dengan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun kegiatan sosialisasi bersama aparatur desa diawali dengan proses identifikasi kebutuhan yang dilakukan secara partisipatif untuk menggali gambaran bentuk kegiatan yang paling relevan dan mendesak bagi aparatur desa. Pertemuan ini menselaraskan tujuan kegiatan agar sosialisasi dapat dirancang secara aplikatif dan kontekstual agar mudah dipahami seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Persiapan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan menyesuaikan kondisi sosial masyarakat dan kebutuhan pemerintah desa. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, pada Tabel 1 dirumuskan tiga program utama yang saling terintegrasi, yaitu Sosialisasi Dana Desa, Program Desa Bersih, dan Pendataan Potensi Desa.

Tabel 1. Rincian Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Tublopo

No	Program Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Capaian
1	Sosialisasi Dana Desa	Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa	Sosialisasi, ceramah, dan diskusi interaktif di Kantor Desa Tublopo	Terbentuk komunikasi terbuka antara aparat dan masyarakat, serta meningkatnya partisipasi warga dalam musyawarah desa
2	Program Desa Bersih	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan memperkuat semangat gotong royong	Lomba kebersihan antar dusun dan kegiatan Jumat Bersih	Terbangun budaya hidup sehat dan gotong royong sebagai bentuk partisipasi sosial masyarakat
3	Pendataan Potensi Desa	Menghimpun data potensi pertanian, peternakan, dan infrastruktur sebagai dasar perencanaan pembangunan desa	Wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi potensi lokal	Pemerintah desa memiliki data akurat untuk penyusunan RPJMDes dan perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning)

Pada tabel 1 ditetapkan bahwa pelaksanaan pelatihan difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan desa, pengelolaan arsiparis laporan keuangan dan aset desa, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Materi pelatihan disusun berdasarkan prinsip *Good Village Governance*, yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur, transparansi keuangan, dan partisipasi masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, Dosen sebagai narasumber dan mahasiswa berperan aktif sebagai fasilitator dan mentor,

sedangkan aparatur desa dan warga menjadi peserta aktif yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan praktik lapangan.

1. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Tata Kelola Desa

Tahap selanjutnya adalah sosialisasi yang dilakukan tanggal 4 Agustus 2025. Kegiatan sosialisasi penggunaan dana desa di Desa Tublopo ini bertujuan memberikan informasi secara luas kepada masyarakat Desa. Salah satu konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Desa Tahun 2014 adalah bertambahnya alokasi dana yang cukup besar untuk desa. Besarnya dana yang diterima desa tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mampu mengelola dan memanfaatkannya secara optimal [15]. Hal ini karena ketersediaan dana yang besar tidak serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik.

Partisipasi masyarakat pada kegiatan ini menunjukkan antusiasme tinggi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Dengan adanya sosialisasi dana desa seluruh lapisan masyarakat Desa Tublopo mengetahui rencana kegiatan desa yang dananya bersumber dari dana desa Tahun Anggaran 2025, sehingga tercipta transparansi penggunaan anggaran disertai dorongan agar program pembangunan desa dapat berlangsung secara berkesinambungan.



Gambar 3. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa kepada Masyarakat Desa

Selanjutnya program pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dalam tata kelola desa yang dilakukan pada tanggal 7-8 Agustus 2025. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola administrasi desa dengan baik. Sebelum pelaksanaan pelatihan, Narasumber pendamping dari unsur Dosen bersama asisten pendamping terlebih dahulu menyusun materi pelatihan serta rencana pendampingannya.

Sejalan dengan prinsip pemberdayaan, pelatihan tidak hanya dilakukan dalam bentuk penyampaian materi di kelas, sebaliknya, para peserta langsung melibatkan untuk mempraktikkan metode PRA dalam mengelola potensi desa serta menyusun manajemen tata kelola kearsipan dan administrasi desa. Model pelatihan berbasis praktik ini lebih diminati oleh peserta dan selaras dengan tujuan utama aksi pengabdian, yakni mendorong terjadinya perubahan perilaku dan kebijakan, bukan sekadar perubahan pola pikir atau pengetahuan yang tidak dapat diterapkan.

Pada tahap ini, selanjutnya disusun *milestone* program pendampingan aparatur dalam manajemen tata kelola sebagai panduan pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terarah. Penyusunan *milestone* dilakukan dengan menetapkan luaran dan dari hasil pelatihan seperti yang ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 2. Milestones Luaran Program Pendampingan Aparatur dalam Manajemen Tata Kelola

No	Aspek	Hasil Survey dan Capaian	Produk/Luaran
1	Kelembagaan Desa	Desain struktur kelembagaan desa	Bagan Struktur
2	Manajemen pelayanan aparatur desa	Buku tamu dan daftar permohonan urusan pelayanan publik, Box File surat masuk dan keluar.	Arsip/Manua 1 book
		Pendampingan aparatur desa dalam peningkatan kapasitas aparatur dalam tata kelola desa	Sosialisasi dan pendampingan
3	Transparansi penggunaan dan pelaporan keuangan desa	Sosialisasi penggunaan dan pelaporan keuangan desa sudah dilakukan dan ditampilkan dalam papan informasi penggunaan dana desa.	Sosialisasi/ Pembuatan Arsip
		Tersusunnya Dokumen Perdes PAPBDes tahun 2025. Tersusunnya Dokumen Perdes Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2025. Terdokumentasinya Perdes RKP Tahunan tahun 2024–2025. Tersusunnya Dokumen RAPBDes tahun 2026.	Pembuatan Arsip/Manua 1 book
4	Pembangunan desa	Rencana program kerja pembangunan desa T.A 2026.	Pembuatan Arsip/Manua 1 book
		Tersusunnya dokumen kerjasama mitra pembangunan Desa	Pembuatan Arsip/Manua 1 book
5	Infrastruktur	Data fasilitas sarana dan prasarana, dan sumber daya kesehatan	Pembuatan Manual book dan Papan Informasi
		Ketersediaan data jumlah sarana prasarana desa yang kurang memadai (betonisasi/pengerasan jalan / TPT)	Pembuatan Manual book dan Papan Informasi
		Ketersediaan data jumlah sarana prasarana pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK)	Pembuatan Manual book dan Papan Informasi

Pembangunan desa yang efektif hanya dapat tercapai melalui proses perencanaan yang komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh potensi yang dimiliki desa. Hal

ini perlu didukung oleh aparatur desa yang kompeten, tata kelola pembangunan yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang mampu mencegah penyimpangan dan pemborosan anggaran. Selain itu, proses pelaporan serta evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka peluang dan ketersediaan dana yang besar justru tidak memberikan manfaat optimal dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap tata kelola Dana Desa yang baik. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan rata-rata pemahaman sebesar 40% setelah kegiatan pelatihan. Sebelum pelaksanaan, sebagian besar peserta belum memahami secara utuh struktur dan mekanisme pelaporan keuangan desa. Setelah kegiatan selesai, aparatur desa telah mampu menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan dan memahami pentingnya keterbukaan informasi publik.

Selain itu, aparatur mulai mengimplementasikan transparansi fiskal melalui publikasi laporan kegiatan dan keuangan desa di papan infografis realisasi dana desa (Gambar 4). Langkah ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga berhasil menumbuhkan budaya kerja yang lebih terbuka, akuntabel, dan profesional.



Gambar 4. Pemasangan Papan Profil Desa dan Penggunaan Dana Desa tahun 2025

Masyarakat sebagai pihak yang turut dilibatkan juga merasakan dampak positif dari kegiatan ini. Pemahaman mereka mengenai sumber, tujuan, serta mekanisme penggunaan dana desa meningkat, sehingga memperkuat kontrol sosial terhadap proses pembangunan desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah juga mengalami peningkatan, yang menunjukkan tumbuhnya kesadaran kolektif untuk berperan aktif dalam pembangunan desa.

Dari hasil keseluruhan pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa dan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Namun demikian, keberlanjutan pendampingan tetap perlu dilakukan agar perubahan budaya birokrasi dan pola tata kelola yang lebih profesional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Desa Bersih

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Melalui kegiatan Program Desa Bersih dan pendampingan gotong royong, tingkat partisipasi warga dalam kegiatan kebersihan meningkat 45% di enam dusun. Warga mulai aktif melaksanakan kegiatan kebersihan rutin setiap Jumat dan membentuk kelompok pengelola lingkungan di tiap dusun. Kegiatan ini tidak hanya memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa tanggung jawab bersama antarwarga.

Perubahan perilaku ini menjadi bukti nyata efektivitas pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), di mana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan [13]. PRA mendorong munculnya kesadaran kolektif bahwa pembangunan bukan sekadar urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat [16]. Perubahan ini terlihat dari persentase pemahaman aparatur desa dan masyarakat dalam setiap aspek seperti yang terlihat pada tabel 3.

Tabel 3. Indikator Perubahan Perilaku dan Persentase Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat dalam Mendorong Desa Bersih

Aspek	Indikator Perubahan	Persentase Pemahaman
Pengetahuan	Aparatur dan warga desa memahami arti penting menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan desa.	75%
	Aparatur desa mampu mengarahkan kegiatan masyarakat agar selaras dengan upaya pelestarian lingkungan menuju desa berkelanjutan.	75%
Sikap	Masyarakat menerima/memperhatikan, penilaian positif, serta mampu mengorganisir tindakan kolektif dalam menjaga lingkungan desa sebagai bagian dari perencanaan pembangunan desa berkelanjutan.	82%
Keterampilan	Aparatur desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes dengan memasukkan program kebersihan desa sebagai bagian dari program rutin desa.	80%
Rata-rata		78%

Program kebersihan lingkungan di Desa Tublopo diharapkan menjadi inisiatif dari setiap masyarakat untuk

menjadi teladan bagi desa lain di kabupaten Timor Tengah Utara yang ingin meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pedesaan. Desa Tublopo telah membuktikan bahwa dengan kerja sama dan kolaborasi, lingkungan yang bersih dan sehat dapat terwujud. Kunci keberhasilan program ini terletak pada keterlibatan masyarakat yang aktif. Warga desa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, seperti kerja bakti menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan desa mereka (Gambar 4).



Gambar 4. Program Desa Bersih: Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam menjaga lingkungan pedesaan.

Selain itu, keberhasilan program ini juga dipengaruhi oleh penerapan pendekatan holistik dalam pelaksanaannya. Program tidak hanya berorientasi pada kegiatan kebersihan lingkungan, tetapi juga diikuti dengan penyediaan sarana pendukung seperti tempat sampah. Penyediaan fasilitas tersebut bertujuan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan sehingga masalah sampah tidak kembali muncul di kemudian hari. Selain itu, dukungan dari Pemerintah Desa Tublopo berperan penting sebagai faktor pendukung utama. Pemerintah desa turut menyediakan berbagai sumber daya dan fasilitas, termasuk kendaraan operasional untuk pengangkutan sampah, sehingga proses kebersihan dapat berjalan secara teratur dan efisien. Bentuk dukungan ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakatnya.

3. Pendataan Potensi Desa dan Dampak Keberlanjutan

Pendataan potensi desa bertujuan untuk pengumpulan data yang menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam perencanaan dan implementasi pembangunan desa yang lebih merata dan efektif, sehingga pemerintah desa mengetahui potensi dan rencana pembangunan yang ada di wilayahnya, serta menyadari pentingnya dilakukan penataan ruang desa [17].

Dalam aspek pendataan potensi desa, tim Pengabdian Kepada Masyarakat berhasil menyusun Profil Potensi Desa Tublopo 2025, yang berisi data terkait potensi pertanian, peternakan, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Proses pendataan dilakukan melalui wawancara partisipatif, survei lapangan, dan pemetaan sumber daya alam yang kemudian dikompilasi ke dalam sistem data digital berbasis Microsoft Excel dan Google Sheet agar mudah diakses oleh perangkat desa. Dokumen ini menjadi dasar penting bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sekaligus mendukung perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) sebagaimana diamanatkan oleh Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pengumpulan data Potensi Desa (Podes) dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi mengenai Dana Desa, disertai pelaksanaan mini sensus dengan mendatangi rumah penduduk secara langsung dengan pendekatan *door to door* (Gambar 5). Informasi yang dihimpun meliputi jumlah dan komposisi penduduk, kondisi geografis, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, serta ragam potensi ekonomi, sosial, dan budaya desa. Proses ini tidak hanya bergantung pada data administratif, tetapi juga memanfaatkan wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, serta tokoh masyarakat, termasuk ketua RT/RW, pemuka agama, dan tokoh adat. Keterlibatan mereka menjadi sumber penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur sosial dan dinamika budaya di Desa Tublopo.



Gambar 5. Program Pengumpulan dan Pendataan untuk Potensi Desa menggunakan pendekatan *Door to Door*

Data yang dihimpun dari masyarakat dikumpulkan guna memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif sesuai dengan kondisi aktual desa. Selanjutnya, data tersebut disusun dan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, kemudian

didokumentasikan secara sistematis dalam arsip pembaruan data desa dalam bentuk dokumen fisik dan papan informasi desa (Gambar 6). Proses ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan data yang mutakhir, tertata, dan dapat diakses sebagai dasar pengambilan keputusan serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Pada tahap ini terdapat perubahan ketersediaan data seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Ketersediaan Data Potensi Desa dan Sarana dan Prasarana Desa

No	Jenis Pembangunan	Ketersediaan	
		Sebelum	Sesudah
1	Lapangan Olahraga	Tidak ada	Tidak ada
2	PAMSIMAS	Tidak Tersedia	Tersedia
3	Puskesmas Desa	Tidak Tersedia	Tersedia
4	Posyandu	Tidak Tersedia	Tersedia
5	Tebentuknya BUMDES	Tidak ada	Tidak ada
6	Data Pembangunan (pengerasan jalan, DAS)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
7	Data penduduk desa berdasarkan usia dan jenis kelamin (6 Dusun)	Tersedia	Tersedia (Revisi)
8	Data sumber daya manusia, dan tingkat pendidikan	Tersedia	Tersedia (Revisi)
9	Data pertanian dan produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim	Tidak tersedia	Tersedia
10	Rumah Ibadah	Tidak tersedia	Tersedia

Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tublopo menunjukkan bahwa kegiatan ini membawa dampak positif terhadap hubungan antara pemerintah desa, mahasiswa, dan masyarakat. Kepala Desa menyampaikan bahwa pendekatan pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi membantu pemerintah desa memahami tata kelola administrasi yang efisien serta menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pengabdian ini juga membantu pemerintah desa Tublopo dalam menghimpun dan memberikan informasi yang sangat berguna untuk merancang kebijakan pembangunan di tingkat desa, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang tepat sasaran.



Gambar 6. Perbaharuan Data Profil Desa

Informasi yang diperoleh selanjutnya dipublikasikan melalui papan informasi desa, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, maupun masyarakat. Penyajian data tersebut berfungsi sebagai dasar dalam proses perencanaan, pemantauan, serta evaluasi berbagai program pembangunan pada beragam tingkat wilayah administratif, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan terarah. Dengan demikian, program dapat dinilai efektif apabila tidak hanya menghasilkan perubahan perilaku dan penyediaan sarana pendukung, tetapi juga berhasil melembagakan kegiatan tersebut ke dalam program keberlanjutan desa serta memperkuat kesadaran kolektif masyarakat secara berkelanjutan.

4. Refleksi Capaian Program dan Dampak Sosial

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini memperkuat hasil bahwa pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas aparatur merupakan kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan PKM di Desa Tublopo membuktikan bahwa perguruan tinggi dapat berperan strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas teknis aparatur, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan, gotong royong, dan keterbukaan informasi publik.

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga memberikan pendampingan langsung kepada perangkat desa dan BPD dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui proses pendampingan tersebut, perangkat desa di Desa Tublopo tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Hasil evaluasi dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan hasil yang positif (lihat tabel 5).

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan keterampilan dan partisipasi masyarakat, namun berkontribusi terhadap tujuan jangka panjang berupa pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi wujud nyata implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yang berorientasi pada pemberdayaan sosial, penguatan tata kelola, serta pembangunan desa yang transparan, partisipatif, dan berdaya saing [9],[10].

Tabel 5. Hasil Evaluasi Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Aparatur dan Masyarakat Desa Tublopo

No	Indikator Evaluasi	Nilai Pre-test	Nilai Post-test	Peningkatan (%)	Keterangan
1	Pemahaman tentang pengelolaan Dana Desa dan pelaporan keuangan	35%	75%	40%	Aparatur memahami mekanisme pengelolaan dan pelaporan sesuai regulasi

2	Kemampuan menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola	30%	70%	40%	Mulai menerapkan keterbukaan informasi publik di papan dan media informasi desa
3	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pengawasan	35%	78%	43%	Warga aktif dalam musyawarah desa dan kegiatan gotong royong
4	Pemahaman tentang kebersihan dan lingkungan	40%	85%	45%	Masyarakat rutin melaksanakan Jumat Bersih dan lomba kebersihan antar dusun
5	Kemampuan aparatur dalam pendataan potensi desa berbasis digital	25%	65%	40%	Profil Potensi Desa 2025 tersusun berbasis data dan cetak
Rata-rata		33%	74.6%	41.6%	Terjadi peningkatan pasca pendampingan

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pelatihan dan pendampingan, terjadi peningkatan rata-rata pemahaman dan keterampilan aparatur desa sebesar 41,6% setelah pelaksanaan kegiatan. Peningkatan terbesar terdapat pada indikator kesadaran lingkungan (45%), diikuti dengan partisipasi masyarakat (43%) dan kemampuan pengelolaan keuangan desa (40%). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan berbasis partisipasi dan praktik langsung efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat Desa Tublopo.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai hasil capaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan hasil yang positif terhadap pemahaman dan kapasitas aparatur mengenai tata kelola administrasi desa, perencanaan pembangunan, dan keterbukaan pemerintah desa. Hasil pendataan potensi desa melalui program penyusunan profil desa Tublopo 2025 juga memberikan dasar penting bagi perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis data. Selain menghasilkan data potensi desa yang valid, pendekatan ini memperkuat kohesi sosial dan membangun kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tublopo membuktikan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi,

pemerintah desa, dan masyarakat mampu menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan sosial. Melalui pelatihan, pendampingan, dan praktik lapangan, aparatur desa mengalami peningkatan kemampuan dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola manajemen desa sesuai prinsip *Good Governance dan open Governance*. Di sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan pedesaan serta pengawasan Dana Desa meningkat.

Salah satu rekomendasi yang diajukan dari hasil penyuluhan adalah memprioritaskan keberlanjutan kegiatan pelatihan sehingga dapat membentuk desa-desa percontohan atau desa model khususnya Kecamatan Bikomi Selatan melalui program pendampingan lanjutan dengan memperluas desa dampingan. Dengan demikian, peran perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada fungsi pendidikan dan penelitian, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan transparansi, dan mendorong kemandirian masyarakat. Pendekatan partisipatif yang diterapkan terbukti efektif dalam menciptakan sinergi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Pemerintahan Desa Tublopo serta seluruh perangkat desa, Kecamatan Bikomi Selatan yang telah bersedia bekerjasama dalam pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. I. K. Donggala, "Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di kabupaten donggala," pp. 43–53.
- [2] L. Kinerja, "Laporan kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023," 2023.
- [3] D. Roza and L. Arliman, "Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa," *PADJADJARAN J. Ilmu Huk. (Journal Law)*, vol. 4, no. 3, pp. 606–624, 2017.
- [4] E. Agustina, "The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the Regional Autonomy Era," vol. 06, pp. 34–39, 2019.
- [5] H. Ekawati, F. Habib, D. Antropologi, F. I. Budaya, and U. G. Mada, "Pelatihan dan Pendampingan bagi Peningkatan Kapasitas Aparat dan Institusi Desa dalam Perencanaan dan Implementasi Pembangunan," vol. 3, no. 2, pp. 149–164, 2020.
- [6] A. Fauzi, "Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo," *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manaj. Publik)*, vol. 5, no. 1, pp. 23–40, 2017.
- [7] M. Rahmannuddin and S. Sumardjo, "Pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa (Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)," *J. Sains Komun. dan Pengemb. Masy. [JSKPM]*, vol. 2, no. 1, pp. 133–146, 2018.
- [8] S. Napsiyah, R. F. B. Arcadia, D. F. Syafa'at, F. P. Puspita, M. N. Ardiansyah, and R. R. Amalia, "Peran mahasiswa sebagai agent of change dalam mengembangkan potensi pemuda di Kampung Krajan Desa Simpang," *J. Kesejaht. dan Pelayanan Sos.*, vol. 4, no. 2, pp. 182–196, 2023.
- [9] R. Yanuarsari, I. Asmadi, H. S. Muchtar, and R. Sulastini, "Peran program merdeka belajar kampus merdeka dalam meningkatkan kemandirian desa," *Comm-Edu (Community Educ. Journal)*, vol.

- 5, no. 2, pp. 52–62, 2022.
- [10] A. Fauzi, “KKN DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE MENGGAGAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TINGKAT DESA,” in *Senandika: Seminar Nasional Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 2024.
- [11] C. Padila, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Desa terhadap Kesejahteraan Sosial,” *J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 1, no. 1, pp. 8–14, 2025.
- [12] E. F. Lova and A. R. Amaliyah, “Peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam manajemen pelayanan publik di desa gampingan kecamatan pagak kabupaten malang,” *I-Com Indones. Community J.*, vol. 2, no. 2, pp. 168–175, 2022.
- [13] R. Chambers, “Participatory Rural Appraisal: Principles and practice,” *Dev. Pract.*, vol. 29, no. 4, pp. 456–465, 2019, doi: 10.1080/09614524.2019.1594184.
- [14] M. Ula, Z. Fitri, F. Fakhurrrazi, Z. Akli, Z. Abidin, and M. A. Saptari, “PKM Pelatihan dan Pendampingan Sistem Informasi Administrasi dan Web Mobile untuk Aparatur Gampong Uteunkot Kota Lhokseumawe,” *J. Malikussaleh Mengabdi*, vol. 3, no. 2, pp. 460–471, 2024.
- [15] L. K. Alfirdaus, T. Yuwono, W. Wijayanto, and D. G. Manar, “Memperkuat tata kelola pemerintahan desa, mengefektifkan dana desa,” *J. Pengabd. Vokasi*, vol. 1, no. 4, pp. 268–274, 2020.
- [16] Y. I. Kurniawan, A. Rahmawati, and A. Hanifa, “Application for determining the modality preference of student learning,” in *Journal of Physics: Conference Series*, 2019.
- [17] A. Rohiani, “Perencanaan penataan ruang desa berbasis potensi desa sebagai kendali pembangunan desa yang terarah dan berkelanjutan,” *J. Reg. Rural Dev. Plan. (Jurnal Perenc. Pembang. Wil. dan Perdesaan)*, vol. 5, no. 1, pp. 15–27, 2021.

PENULIS



Sri Miranti Mamida, prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor



Piki Darma Kristian Pardede, prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor



Dimas Agustian, prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor



Pedro Des Kellen Usnaat, prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor



Melita Yolanda Bani, prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor